



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : [REDACTED];
Tempat lahir : Segonde;
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/4 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Bengkayang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani.

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi Advokat Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Para Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura berdasarkan penetapan Hakim Nomor: [REDACTED] tanggal 28 Juli 2020 sesuai Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Anak didampingi Herkulanus Deny, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED] tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pontianak;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam dengan Noka: MH8BG41EAJ347243 Nosin: G427-ID-348325 dan nomor polisi KB 5990 YM
 2. 1 (satu) buah STNK a.n. FADILAH nomor polisi KB 5990 YM dengan Noka: MH8BG41EAJ347243 Nosin: G427-ID-348325
 3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam bertuliskan THC

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Penuntutan Perkara an. DANIEL

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan keringanan hukuman mengingat Anak saat ini juga sedang menjalani Pidana Pembinaan dalam perkara lainnya;

Setelah mendengar pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak yang pada pokoknya tetap dengan rekomendasi dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 5 Agustus 2020 dan meskipun hal yang dilakukan Anak merupakan perbuatan yang salah namun mengenai jangka waktu pembedaanannya agar dapat memperhatikan bahwa Anak saat ini sedang menjalani Pidana Pembinaan pada perkara lainnya, Anak merasa sangat menyesal, serta mengingat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak sesuai UU SPPA tidak bertujuan memberikan nestapa melainkan juga harus memperhatikan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan DANIEL anak SUPIL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pasar Lama Ledo Dusun Ledo RT/RW. 002/001 Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anak dan DANIEL anak SUPIL main di pasar sanggau ledo kemudian Anak mengajak DANIEL untuk mengambil sepeda motor milik orang lain setelah itu Anak dan Daniel menumpang mobil truk yang melintas menuju ke arah Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.
- ❖ Bahwa sesampainya di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang kemudian Anak dan Danel berjalan kaki menuju ke Jalan Pasar Lama Ledo Dusun Ledo RT/RW. 002/001 Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, pada saat itu Anak dan DANIEL melihat ada sepeda motor SUZUKI SATRIA F 150 warna hitam terparkir di teras rumah saksi MARWAN HAKIM Hakim kemudian Anak langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan DANIEL menunggu di depan rumah sambil berjaga-jaga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



melihat kondisi di sekitar setelah itu Anak langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah kunci kontak tersebut berhasil dibuka kemudian Anak langsung menghidupkan kemudian DANEL dan Anak membawa sepeda motor tersebut ke arah sanggau ledo Kabupaten Bengkayang.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 5 Agustus 2020 dengan rekomendasi kepada Hakim Anak yang memeriksa perkara ini pada pokoknya agar kiranya Klien atas nama Anak dapat diberikan kesempatan untuk dibina di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Pontianak sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARWAN HAKIM alias GEBOK bin ABAS SANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai kejadian pencurian sepeda motor milik saksi yaitu Suzuki Satria F150 warna hitam dengan Nomor Polisi KB5990YM, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ-347243, Nomor Mesin G427-ID-348325, dan STNK a.n FADILAH, pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar Dini Hari atau Shubuh di teras rumah Saksi di Jalan Pasar Lama Ledo Dsn. Ledo RT/RW 002/001 Ds. Lesabela Kec. Ledo Kab. Bengkayang, yang pelakunya berdasarkan informasi dari Kepolisian dan diakui sendiri adalah Anak bersama-sama dengan temannya yang bernama DANEL anak SUPIL dengan cara menggunakan kunci T untuk merusak kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa kejadian awalnya adalah pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB ketika saksi pulang dari Sambas, saksi memakirkan motor saksi di teras rumah lalu masuk ke dalam rumah dalam kondisi tidak terkunci setang. Setelah itu saksi masuk ke rumah dan langsung tidur hingga kemudian pada pukul 07.00 WIB saksi diberitahukan oleh Kakak saksi yang bernama SAMIRA bahwa motor tersebut sudah tidak ada di teras



rumah. Mendapati hal tersebut, saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke polsek Ledo;

- Bahwa saksi memarkirkan motor tersebut dalam kondisi setangnya tidak terkunci dan saksi simpan kunci motor tersebut di dalam rumah. Selain itu saksi tidak pernah memberikan ijin atau meminjamkan motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat hilangnya motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit motor Suzuki Satria F150 warna hitam dengan Nomor Polisi KB5990YM, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ-347243, Nomor Mesin G427-ID-348325, dan STNK a.n FADILAH yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi.

2. SAMIRA alias CIK ISAM binti ABAS SANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai kejadian hilangnya motor milik adik saksi yang bernama MARWAN HAKIM yaitu Suzuki Satria F150 warna hitam dengan Nomor Polisi KB5990YM, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ-347243, Nomor Mesin G427-ID-348325, dan STNK a.n FADILAH, pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar Dini Hari atau Shubuh di teras rumah Saksi di Jalan Pasar Lama Ledo Dsn. Ledo RT/RW 002/001 Ds. Lesabela Kec. Ledo Kab. Bengkayang, yang baru saksi ketahui pada pukul 04.00 WIB saat hendak pergi sholat shubuh dan baru saksi sampaikan kepada adik saksi mengenai tidak adanya motor tersebut pada pukul 07.00 WIB;
- Bahwa kejadian awalnya adalah pada pukul 04.00 WIB saat hendak sholat shubuh di rumah, Saksi pergi ke teras dan mendapati motor adik saksi tidak ada di teras dan mengira diparkirkan di kolong rumah. Kemudian pada pukul 07.00 WIB, Saksi membangunkan Saksi MARWAN HAKIM dan menanyakan keberadaan motor Saksi MARWAN HAKIM tersebut dan dijawab oleh Saksi MARWAN HAKIM bahwa motor tersebut diparkirkan di teras rumah. Setelah mendapat informasi bahwa motor tersebut tidak ada di teras rumah, Saksi MARWAN HAKIM lalu beranjak ke teras rumah dan mendapati motor Saksi MARWAN HAKIM tidak ada. Saksi MARWAN HAKIM kemudian langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi Sektor Ledo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi MARWAN HAKIM, motor tersebut diparkirkan di teras rumah dalam kondisi tidak terkunci setangnya dan Saksi MARWAN HAKIM menyimpan kunci motor tersebut di dalam rumah. Selain itu Saksi MARWAN HAKIM tidak pernah memberikan ijin atau meminjamkan motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat hilangnya motor tersebut saksi MARWAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit motor Suzuki Satria F150 warna hitam dengan Nomor Polisi KB5990YM, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ-347243, Nomor Mesin G427-ID-348325, dan STNK a.n FADILAH yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam perkara ini berkenaan dengan kejadian hilangnya motor milik saksi MARWAN HAKIM yaitu Suzuki Satria F150 warna hitam dengan Nomor Polisi KB5990YM, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ-347243, Nomor Mesin G427-ID-348325, dan STNK a.n FADILAH, pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar 02.30 WIB di teras rumah Saksi MARWAN HAKIM di Jalan Pasar Lama Ledo Dsn. Ledo RT/RW 002/001 Ds. Lesabela Kec. Ledo Kab. Bengkayang, yang dilakukan oleh Anak dan Sdr. DANIEL;
- Bahwa cara Anak dan Sdr. DANIEL mengambil motor milik saksi MARWAN HAKIM yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak mengajak Sdr. DANIEL untuk mengambil motor. Kemudian Anak dan Sdr. DANIEL menumpang truk dari Pasar Sanggau Ledo dan turun di Kec. Ledo dan menunggu hingga shubuh. Selanjutnya pada sekitar pukul 02.15 WIB, Anak dan Sdr. DANIEL berjalan menuju Pasar Lama. Pada saat berjalan, Sdr. DANIEL melihat dan memberitahukan Anak ada motor Suzuki Satria F150 sedang diparkir di teras rumah warga. Anak dan Sdr. DANIEL kemudian mendekati motor tersebut dan selanjutnya Sdr. DANIEL berjaga melihat situasi sekitar sedangkan Anak mendorong motor sekitar 10 meter lalu menyalakan motor dengan sebelumnya merusak kunci kontak motor menggunakan Kunci T milik Anak yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Anak. Setelah menyala, Anak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memboncengi Sdr. DANEL pergi membawa motor tersebut ke Dusun Segonde dan menyimpannya di rumah kosong;

- Bahwa Anak dan Sdr. DANEL saat mengambil motor tersebut tidak meminta ijin atau meminjamnya kepada Saksi MARWAN HAKIM maupun orang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Anak dan Sdr. DANEL mengambil motor tersebut adalah untuk dijual namun sementara Anak dan Sdr. DANEL gunakan untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa kunci T milik Anak tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya karena terjatuh saat mengambil motor Kawasaki KLX;
- Bahwa Anak membenarkan 1 (satu) unit motor Suzuki Satria F150 warna hitam dengan Nomor Polisi KB5990YM, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ-347243, Nomor Mesin G427-ID-348325, dan STNK a.n FADILAH yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F150 warna Hitam dengan nomor polisi KB 5990 YM dengan Noka : MH8BG41EAEJ347243 Nosin : G427-ID-348325;
2. 1 (satu) buah STNK a. n. FADILAH nomor polisi : KB 5990 YM dengan Noka : MH8BG41EAEJ-347243 Nosin : G427-ID-348325;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna Hitam bertuliskan THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak bersama dengan Sdr. DANEL mengambil motor milik saksi MARWAN HAKIM yaitu Suzuki Satria F150 warna hitam dengan Nomor Polisi KB5990YM, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ-347243, Nomor Mesin G427-ID-348325, dan STNK a.n FADILAH, pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar 02.30 WIB di teras rumah Saksi MARWAN HAKIM di Jalan Pasar Lama Ledo Dsn. Ledo RT/RW 002/001 Ds. Lesabela Kec. Ledo Kab. Bengkayang;
- Bahwa benar cara Anak dan Sdr. DANEL mengambil motor milik saksi MARWAN HAKIM yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak mengajak Sdr. DANEL untuk mengambil

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor. Kemudian Anak dan Sdr. DANEL menumpang truk dari Pasar Sanggau Ledo dan turun di Kec. Ledo dan menunggu hingga shubuh. Selanjutnya pada sekitar pukul 02.15 WIB, Anak dan Sdr. DANEL berjalan menuju Pasar Lama. Pada saat berjalan, Sdr. DANEL melihat dan memberitahukan Anak ada motor Suzuki Satria F150 sedang diparkir di teras rumah warga. Anak dan Sdr. DANEL kemudian mendekati motor tersebut dan selanjutnya Sdr. DANEL berjaga melihat situasi sekitar sedangkan Anak mendorong motor sekitar 10 meter lalu menyalakan motor dengan sebelumnya merusak kunci kontak motor menggunakan Kunci T milik Anak yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Anak. Setelah menyala, Anak kemudian memboncengi Sdr. DANEL pergi membawa motor tersebut ke Dusun Segonde dan menyimpannya di rumah kosong;

- Bahwa benar Anak dan Sdr. DANEL saat mengambil motor tersebut tidak meminta ijin atau meminjamnya kepada Saksi MARWAN HAKIM maupun orang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa benar tujuan Anak dan Sdr. DANEL mengambil motor tersebut adalah untuk dijual namun sementara Anak dan Sdr. DANEL gunakan untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa benar Anak membenarkan 1 (satu) unit motor Suzuki Satria F150 warna hitam dengan Nomor Polisi KB5990YM, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ-347243, Nomor Mesin G427-ID-348325, dan STNK a.n FADILAH yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa benar akibat hilangnya motor tersebut saksi MARWAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Selain itu pertimbangan dalam perkara Anak juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi, dan Anak sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Anak cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum. Selain itu, Anak diajukan dalam persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana pada tanggal 16 Januari 2020, yang pada saat itu Anak berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barang siapa" baru

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dengan mengutip pendapat R.Soesilo menerangkan :

- Mengambil berarti mengambil untuk dikuasainya...;
- Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Bahwa mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan mengambil sudah mulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengambil sesuatu barang seperti tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak bersama dengan Sdr. DANIEL mengambil motor milik saksi MARWAN HAKIM yaitu Suzuki Satria F150 warna hitam dengan Nomor Polisi KB5990YM, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ-347243, Nomor Mesin G427-ID-348325, dan STNK a.n FADILAH, pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar 02.30 WIB di teras rumah Saksi MARWAN HAKIM di Jalan Pasar Lama Ledo Dsn. Ledo RT/RW 002/001 Ds. Lesabela Kec. Ledo Kab. Bengkulu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa motor merk Suzuki Satria F150 warna hitam dengan Nomor Polisi KB5990YM, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ-347243, Nomor Mesin G427-ID-348325, dan STNK a.n FADILAH merupakan milik Saksi MARWAN HAKIM. Akibat hilangnya motor tersebut saksi MARWAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah dapat dibuktikan menurut hukum;



Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Anak dan Sdr. DANEL saat mengambil motor tersebut pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar 02.30 WIB tidak meminta ijin atau meminjamnya kepada Saksi MARWAN HAKIM maupun orang yang ada di rumah tersebut. Selain itu tujuan Anak dan Sdr. DANEL mengambil motor tersebut adalah untuk dijual namun sementara Anak dan Sdr. DANEL gunakan untuk kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam serta di tempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar 02.30 WIB di teras rumah Saksi MARWAN HAKIM di Jalan Pasar Lama Ledo Dsn. Ledo RT/RW 002/001 Ds. Lesabela Kec. Ledo Kab. Bengkayang dan Anak serta Sdr. DANEL saat mengambil motor tersebut tidak meminta ijin atau meminjamnya kepada Saksi MARWAN HAKIM maupun orang yang ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa unsur keenam dalam dakwaan penuntut umum tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana yang jumlahnya dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada saat berjalan memperhatikan keadaan sekitar Sdr. DANEL melihat dan memberitahukan Anak ada motor Suzuki Satria F150 sedang diparkir di teras rumah warga. Anak dan Sdr. DANEL kemudian mendekati motor tersebut dan selanjutnya Sdr. DANEL berjaga melihat situasi sekitar sedangkan Anak mendorong motor sekitar 10 meter lalu menyalakan motor dengan sebelumnya merusak kunci kontak motor menggunakan Kunci T milik Anak yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Anak. Setelah menyala, Anak kemudian memboncengi Sdr. DANEL pergi membawa motor tersebut ke Dusun Segonde dan menyimpannya di rumah kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Anak dalam melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. DANEL anak SUPIL sehingga dengan demikian unsur ke-6 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.7. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa unsur ini tersusun secara alternatif sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari sub unsur yang menjadi alternatif terpenuhi namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu saat mengambil motor Suzuki Satria F150 milik Saksi MARWAN HAKIM tersebut, Anak sebelumnya mendorong motor sekitar 10 meter lalu menyalakan motor dengan sebelumnya merusak kunci kontak motor menggunakan Kunci T milik Anak yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Anak. Setelah menyala, Anak kemudian memboncengi Sdr. DANEL pergi membawa motor tersebut ke Dusun Segonde dan menyimpannya di rumah kosong;

Menimbang, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ke-2, 3, 4, 5, 6, dan 7 terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Anak, maka unsur "Barang Siapa" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum Anak maupun permohonan Anak pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam hal penjatuhan pidana Hakim mengedepankan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu sebagai korektif, edukatif, preventif dan represif bagi pelaku tindak pidana dan bagi anggota masyarakat serta memperhatikan asas-asas perlindungan Anak yang meliputi asas kepentingan terbaik bagi Anak, asas hak untuk hidup, asas kelangsungan hidup dan perkembangan dan asas penghargaan terhadap pendapat Anak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pasal 79 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pidana Pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan dengan lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim berpendapat sesuai Pasal 81 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012, yaitu pidana penjara di LPKA dilakukan apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat dan pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Pengertian membahayakan disini adalah hal-hal yang dapat mengakibatkan bahaya atau kerusakan bagi masyarakat, baik fisik maupun non fisik. Selain itu Hakim juga memperhatikan Anak saat ini sedang menjalani pidana Pembinaan Dalam Lembaga terhadap 2 (dua) perkara tindak pidana serupa yang telah diadili sebelumnya masing-masing selama 1 (satu) tahun, namun demikian Anak kembali diajukan dalam persidangan dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa mengingat sifat dari perbuatan yang telah dilakukan dan keadaan Anak serta berpedoman pada pasal 79 ayat (1) dan (2), serta Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum maupun rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan berupa pidana sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain mendasarkan hal-hal di atas dan seturut pertimbangan dalam rekomendasi pada Hasil Penelitian Kemasyarakatan, yaitu Anak telah berulang kali melakukan tindak pidana, orang tua Anak merasa tidak mampu mendidik Anak, dan Kabupaten Bengkayang belum memiliki instansi, yayasan atau panti asuhan yang khusus memberikan pembinaan atau pembimbingan terhadap anak-anak yang membutuhkan bimbingan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah berupa pidana penjara di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya Jl. Adi Sucipto, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
- Pengulangan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak.

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak diharapkan mampu memperbaiki perilaku hidupnya di masa yang akan datang mengingat juga saat ini sedang menjalani Pidana Pembinaan Dalam Lembaga;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah merupakan pemberian nestapa kepada Anak, akan tetapi sebagai korektif, edukatif, preventif dan represif bagi Anak yang masih muda usianya agar bisa menyadari serta menginsyafi akan kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terlebih sesuai dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, maka segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Serta mengingat bahwa Anak saat ini juga sedang menjalani pidana Pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Lembaga terhadap 2 (dua) perkara tindak pidana serupa yang telah diadili sebelumnya masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, serta memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun permohonan Anak, serta Hasil Penelitian Kemasyarakatan, juga memperhatikan ketentuan pemidanaan yang bersifat khusus dalam Undang-undang RI Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana bagi Anak sebagaimana dalam amar putusan ini adalah pidana yang dirasakan sudah adil menurut hukum berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F150 warna Hitam dengan nomor polisi KB 5990 YM dengan Noka : MH8BG41EAEJ347243 Nosin : G427-ID-348325;
2. 1 (satu) buah STNK a. n. FADILAH nomor polisi : KB 5990 YM dengan Noka : MH8BG41EAEJ-347243 Nosin : G427-ID-348325;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna Hitam bertuliskan THC;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **Danel anak Supil**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya Jl.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Sucipto, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya selama selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F150 warna Hitam dengan nomor polisi KB 5990 YM dengan Noka : MH8BG41EAEJ347243 Nosin : G427-ID-348325;
- 1 (satu) buah STNK a. n. FADILAH nomor polisi : KB 5990 YM dengan Noka : MH8BG41EAEJ-347243 Nosin : G427-ID-348325;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna Hitam bertuliskan THC;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **Danel anak Supil.**

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh **Muhammad Larry Izmi, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, dengan dibantu oleh **Ari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh **Ardhi Prasetyo, S.H.,M.H** Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ari, SH

Muhammad Larry Izmi, S.H.